



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 489/Pdt.G/2020/PA.TBK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 17 Maret 2007;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2020/PA.TBK



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Setia Buhdi Gg Buhdi II Kota Pekanbaru , Provinsi Riau selama Kurang Lebih 7 Bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. -----, Umur 12 tahun, dan
 - b. -----, Umur 7 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun, dan damai, selama 4 Bulan, namun sejak Agustus 2020, antara Penggugat Tergugat sering terjadi perselisihan dan perselisihan dikarenakan antara lain:
 - a. Tergugat sering berkata kasar apabila sering terjadi pertengkaran dan mengusir penggugat dari rumah dengan kata- kata kasar dan tergugat bahkan membuang pakaian penggugat keluar rumah;
 - b. Tergugat sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin,
 - c. Tergugat dan penggugat hampir setiap hari terjadi perselisihan di rmh maupun di luar rumah;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 06 Oktober 2020, Penggugat dan tergugat mengalami pertengkaran yang begitu membuat tergugat mengusir penggugat dari rumah dengan mencaci maki penggugat dengan sebutan yang tidak pantas;
6. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal 17 Maret 2007;

8. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

9. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Setia Buhdi Gg Buhdi II Kota Pekanbaru , Provinsi Riau selama Kurang Lebih 7 Bulan;

10. Bahwa dalam pernikahan ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak; -----, Umur 12 tahun, dan -----, Umur 7 tahun, Saat ini kedua dibawah asuhan Pengugat;

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun, dan damai, selama 4 Bulan, namun sejak Agustus 2020, antara Penggugat Tergugat sering terjadi perselisihan dan perselisihan dikarenakan antara lain: a. Tergugat sering berkata kasar apabila sering terjadi pertengkaran dan mengusir penggugat dari rumah dengan kata-kata kasar dan tergugat bahkan membuang pakaian penggugat keluar rumah, b. Tergugat sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, c. Tergugat dan penggugat hampir setiap hari terjadi perselisihan di rmh maupun di luar rumah

Bahwa puncaknya pada tanggal 06 Oktober 2020, Penggugat dan tergugat mengalami pertengkaran yang begitu membuat tergugat mengusir penggugat dari rumah dengan mencaci maki penggugat dengan sebutan yang tidak pantas

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Faizal Husen, S.Sy sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 489/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 02 Desember 2020;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 Desember 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2020/PA.TBK



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2020/PA.TBK



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 489/Pdt.G/2020/PA.TBK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami M. Andri Irawan, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy dan Nasihin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2020/PA.TBK



Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	86.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Muhammad Azmi, S.Ag

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.489/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)